

**PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR PADA MASA CORONA VIRUS
DESEASE(COVID-19)**

¹Leli Yanti, ²Fatimah, S.H.,M.H., ³Rusli S.H.,M.H.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudera

Jl. Meurandeh , Langsa Lama, Kota langsa, Aceh 24411

leliyanti44@gmail.com,fatimahfkhukum@gmail.com,rusli.lh@gmail.com

Abstrak

Dispensasi usia perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu 19 tahun. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri diluar agama Islam. Permohonan dispensasi kawin meningkat tinggi pada masa pandemi covid-19 hal ini tentu sangat memprihatinkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pencarian kepustakaan (Library Search). Hasil penelitian meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada masa covid-19 disebabkan oleh faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi keluarga, faktor keinginan diri sendiri, faktor keinginan orang tua, faktor media sosial dan faktor adat. Disarankan kepada orang tua untuk dapat lebih lagi dalam memperhatikan dan mengawasi anak dalam pergaulan agar tidak terjadinya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan anak hamil diluar nikah dan juga orang tua juga harus membatasi penggunaan media sosial pada anak untuk menghindari anak melihat hal-hal yang tidak baik.

kata kunci: Dispensasi kawin, dan Covid-19

Abstract

Marriage age dispensation is the granting of the right to someone to marry even though they have not reached the minimum age of marriage that has been determined in the law, which is 19 years. Applications for dispensation of marriage can be submitted to the Religious Courts for Muslims and District Courts outside of Islam. Applications for dispensation of marriage increased greatly during the Covid-19 epidemic, this is of course very concerning. The purpose of this study is to determine the factors that lead to applications for underage marriage dispensation. This study uses a normative method with library search. The results of the research increased applications for underage marriage dispensation during the Covid-19 period were caused by factors of pregnancy outside of marriage, family economic factors, self-desire factors, parental desire factors, social media factors and customary factors. It is recommended that parents be able to pay more attention to and supervise children in social relationships so that promiscuity will not occur which can result in children becoming pregnant outside of marriage and also parents must limit the use of social media in children to prevent children from seeing things that are not good.

keywords: Marriage dispensation, and Covid-19

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti menginginkan untuk memiliki pasangan dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia melalui sebuah perkawinan. Perkawinan juga merupakan sunatullah dan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan secara sah, menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, menumpahkan kasih sayang dan rasa cinta, serta untuk mendapatkan washilal menuju keridhaan Allah.

Sebelum Indonesia merdeka peraturan yang mengatur mengenai perkawinan tidak ada sehingga ada beberapa organisasi perempuan yang menuntut untuk dibuatkannya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan namun hal tersebut tidak diwujudkan. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia barulah adanya rancangan undang-undang tentang perkawinan yang dibahas dari tahun 1950-1973 yang akhirnya tepat pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Perkawinan dalam undang-undang memiliki arti sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam melakukan perkawinan kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, salah satunya adalah usia yang telah diizinkan untuk melakukan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun." Namun pada tahun 2019 isi dari pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang isi dari pasal 7 ayat (1) adalah "perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Penentuan batas minimum usia perkawinan bertujuan agar seseorang yang melakukan perkawinan sudah siap dan matang baik secara fisik maupun psikologi sehingga dapat tercapainya tujuan dari perkawinan, dan juga untuk menghindari terjadinya perkawinan dibawah umur.

Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kehidupan dimana perkawinan dibawah umur dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih banyak terjadi meskipun dalam hal perkawinandibawah umur yang terpaksa dilakukan. Maka dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, masih memberikan kemungkinan penyimpangan

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perrdata Islam di Indonesia*, Kencana, 2006, halaman 3-5

dari pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut. Hal ini diatur didalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu dengan adanya permintaan dispensasi yang diminta oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada pengadilan bagi yang belum mencapai batas minimum usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dibawah umur dapat dilangsungkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama diluar Islam. Meskipun didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai permintaan dispensasi ditambahkan syarat dalam pengabulan permohonannya yaitu dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung lainnya serta bagi pengadilan dalam memberikan dispensasi wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah calon mempelai yang akan melakukan perkawinan dengan tujuan mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur pada saat ini tetapi tetap saja perkawinan dibawah umur terjadi.

Pada awal tahun 2020 diIndonesia dikejutkan dengan adanya wabah penyakit Corona virus disease atau juga dikenal dengan wabah penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya bahkan sampai dapat mengakibatkan kematian bagi yang terkena wabah tersebut. Adanya wabah penyakit tersebut menyebabkan pemerintahan mengeluarkan kebijakannya untuk menekan penularan wabah tersebut dengan membatasi kegiatan masyarakat yang dilakukan diluar rumah, bahkan di beberapa provinsi di Indonesia diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan laju penyebaran wabah virus covid-19 tersebut.

Namun dalam keadaan negara yang sedang mencari solusi untuk menekan dan menghilangkan virus covid-19, perkawinan dalam keadaan pandemi ini masih tetap berlangsung termasuk perkawinan dibawah umur yang masih terus terjadi. Dalam keadaan pandemi ini permohonan dispensasi perkawinan mengalami peningkatan dibanding sebelumnya berdasarkan data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)mencatat selama pandemi covid-19 ada 34.000 permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang diterima oleh Pengadilan Agama. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat salah satu tujuan dari dirubahnya batas minimum usia perkawinan yaitu untuk menekan lajunya perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan uraian hal diatas dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas didalam jurnal ini yaitu: Apa faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada masa pandemi covid-19 ?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Normatif. Yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data

sekunder yaitu seperti dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan bahan baca lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.²

Penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek baik dari aspek teori, filosofi, sejarah, perbandingan, penjelasan umum dan pasal demi pasal.

Teknik pengumpulan datadari jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara study pustaka (Lybrary Research) terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, baik terhadap bahan hukum sekunder maupun terhadap bahan hukum tesier bahkan bahan hukum primer.

C. PEMBAHASAN

Secara umum pekawinan juga dikatakan pernikahan yang mempersatukan dua insan yang saling mencintai melalui akad perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah.mawaddah. dan warahmah. Dalam literatur fiqih perkawinan atau perkawinan bermula dari kata nikah dan zawaj yang kemudian secara bahasa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah . Menurut syekh Ali Hasbunallah akad nikah adalah kesepakatan yang bertujuan untuk menghalalkan persenggaman (hubungan badan) dan saling memberikan ketentraman antara pasangan suami istri untuk melahirkan keturunan dengan cara yang halal. secara hukum negara yang berlaku di Indonesia perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathi antara pria dan wanita dalam status suami istri dan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pernikahan atau perkawinan adalah mitssaqan ghalidzan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.³

Perkawinan mempunyai tujuan untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, untuk memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya, untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, untuk menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam melaksanakan perkawinan batas minimum bagi seseorang untuk melakukan perkawinan yaitu apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun hal ini telah ditentukan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penetapan usia 19 tahun tersebut dinilai

² Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, halaman 7

³ mir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, Halaman 35

telah sesuai dikarenakan di usia 19 tahun pria dan wanita telah melaksanakan kewajibannya untuk memperoleh pendidikan yang layak yaitu pendidikan SD, SMP, dan SMA. Namun bila ada perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan batas minimum usia perkawinan maka perkawinan tersebut dikatakan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dibawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang usianya masih dini(dibawah batas minimum usia perkawinan). Perkawinan yang terjadi dibawah umur memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Perkawinan yang terjadi dibawah umur harus mendapatkan dispensasi usia perkawinan dari pengadilan agar perkawinan sah secara hukum nasional.

Dispensasi usia perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu 19 tahun. Permohonan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita yang dapat diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama diluar agama Islam.⁴

Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin hakim menggunakan asas:

- a) Kepentingan yang terbaik untuk anak,
- b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak,
- c) Penghargaan atas pendapat anak,
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
- e) Non-diskriminasi,
- f) Peseimbangan gender,
- g) Persamaan didepan hukum,
- h) Keadilan,
- i) Kemanfaatan, dan
- j) Kepastian hukum.⁵

Dalam persidangan dispensasi kawin hakim harus memberikan nasehat kepada kedua calon mempelai, dan orang tua/wali calon kedua mempelai mengenai resiko dari perkawinan dibawah umur tersebut. Dan dalam mengadili permohonan dispensasi hakim wajib mendengarkan keterangan dari anak yang memohon dispensasi, kedua calon mempelai, dan orang tua/wali calon suami/istri. Penetapan dari pengadilan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas minimum usia perkawinan.

⁴ Umar Al-Asyqar, pernikahan syar'i, Tinta Medina, Solo, 2015, halaman 9

⁵ M.A. Tihami, dan Sohari. *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 15, lihat juga dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin

Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan wajib mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dimana hakim wajib mempertimbangkan secara seksama kondisi psikologi, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak serta orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, KPAI dan P2TP2A, dan hakim juga wajib memastikan komitmen dari orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Jika semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan sesuai demi kepentingan anak yang meminta dispensasi barulah dispensasi dapat dikabulkan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020. Dimana pada masa itu hingga saat ini Indonesia dalam pandemi covid-19, permohonan dispensasi melonjak tinggi dari tahun 2019 yang berjumlah sekitar 23.700 permohonan dispensasi kawin dan dari 34.000 permohonan dispensasi tersebut sebanyak 97 % telah dikabulkan oleh pengadilan. Peningkatan angka permohonan dispensasi kawin pada masa covid-19 banyak yang diajukan oleh masyarakat di pulau jawa dan masyarakat di pulau kalimantan.⁶

Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia dikarenakan perubahan batas minimum usia perkawinan yang dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa batas minimum usia perkawinan yaitu bagi pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun, yang kemudian dirubah dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dalam isi pasalnya menentukan batas minimum usia perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Penaikan usia ini bertujuan untuk membatasi dan mengurangi perkawinan yang terjadi dibawah umur mengingat perkawinan yang terjadi dibawah umur mengakibatkan anak melewati masa-masa sulit dalam rumah tangga pada usia yang sangat muda.

Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Pada Masa Covid-19

Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yaitu :

1. Faktor hamil diluar nikah

Wabah covid-19 mengganas mengakibatkan penutupan sekolah dan perubahan sistem pembelajaran dimana seluruh siswa sd, smp dan sma bahkan mahasiswa perguruan tinggi melakukan pembelajaran dari rumah melalui daring (dalam jaringan). Namun keadaan

⁶ <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi> di Akses Tanggal 17 Februari 2021

remaja diluar sekolah yang mengabaikan protokol kesehatan, kegiatan yang seharusnya dilakukan dirumah yang diabaikan dan mencari kesibukan sendiri, jiwa muda yang sudah mulai tertarik pada lawan jenis yang menjadi pemicu untuk saling bertemu dan kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah.

Sebanyak 250% kasus remaja yang hamil diluar nikah membuat pengadilan agama terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi pekkawinan dibawah umur untuk kebaikan bayi yang berada didalam kandungan.⁷

2. Faktor Ekonomi

Kondisi pendapatan ekonomi yang menurun dratis akibat hilangnya mata pencarian orang tua yang disebabkan oleh covid-19 menjadi serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kemudian membuat orang tua mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak perempuannya di usia dini untuk mengurangi beban keluarga.

3. Faktor keinginan anak itu sendiri

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri dimana dia sudah merasa sangat suka dan cinta antara satu sama lain dan mengancam akan melakukan hal-hal yang berbahaya apabila tidak diizinkan untuk menikah seperti kawin lari dan bunuh diri. Sehingga orang tua terpaksa menyetujui keinginan anaknya tersebut.

4. Faktor keinginan orang tua

Penutupan sekolah dan pembelajaran yang tidak tatap muka dan aktivitas yang dibatasi membuat oarang-oarang lebih sering dirumah. sehingga para remaja lebih sering pacaran dibandingkan belajar. Bahkan sang pacar dari anaknya sudah sangat sering bahkan hampir setiap hari ngapel kerumah membuat orang tua takut anaknya melakukan hal-hal diluar batasan sehingga menyuruh anaknya menikah daripada berbuat perzinaan yang dapat memermalukan keluarga.

5. Faktor media sosial

waktu penggunaan gadjet yang dilakukan anak remaja juga meningkat pada masa covid-19 disela-sela jadwal daring dan mengerjakan tugas, akibatnya anak-anak terjebak dalam konten pornografi dalam media sosial dan kemudian memacu peningkatan berlebihan terhadap seks yang dialami anak remaja.

6. Faktor lingkungan dan adat

Dibeberapa daerah pedesaan masih menganggap bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena takut jadi perawan tua. sehingga banyak perempuan yang dinikahkan pada usia dini untuk menghindari perkataan dari lingkungan sekitar bahwa anaknya perawan tua.

⁷ <https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi> di Akses Tanggal 19 Februari 2021

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur juga akan dapat menimbulkan beberapa akibat yang tidak baik, beberapa akibat yang akan timbul dari perkawinan dibawah umur sebagai berikut:

1. Meningkatnya perceraian

Usia perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang terlalu muda dapat menimbulkan peningkatan kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam rumah tangga dan ketidakmatangan dalam mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang kemudian berakhir dengan perceraian.

2. Kesehatan buruk yang akan dialami perempuan dan anak

Perempuan yang menikah pada usia yang terlalu muda dapat memperburuk kondisi kesehatannya karena melakukan hubungan seksual dalam kondisi organ reproduksi yang belum siap atau belum matang.

Kehamilan yang dialami perempuan pada usia dini dapat menimbulkan resiko:

- a) Potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik;
- b) Cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, atau bayi lahir cacat;
- c) Ibu beresiko anemia (kurang darah), terjadinya eklampsia (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadinya pendarahan pada proses persalinan;
- d) Meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologi yang belum stabil;
- e) Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
- f) Resiko meningkatnya kanker serviks bila berhubungan seks pertama kali dibawah usia 15 tahun dan resiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.⁸

3. Putus sekolah dan rendahnya pendidikan

Seseorang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur mengalami kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah dikarenakan harus memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu. Hal ini tentu mengakibatkan pendidikan rendah yang didapat bagi mereka yang menikah dibawah umur karena tidak dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

4. Perempuan mengalami KDRT

⁸ SonnyDewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, halaman 23

Menikah pada usia dibawah umur mengakibatkan anak perempuan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri atau tawar-menawar dengan suami, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

5. Laki-laki menjadi pelaku kriminal

Anak laki-laki yang menikah pada usia yang muda cenderung akan menjadi pelaku kriminal penganiayaan dan kekerasan dikarenakan keterbatasan dan ketidakmatangan emosi dalam menjalankan dan membina rumah tangga

D. PENUTUP

Permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19 yang terjadi pada awal 2020 yaitu pada tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur sebanyak 23.700 permohonan meningkat dratis pada tahun 2020 yaitu sebanyak 34.000 permohonan dan dari 34.000 permohonan sebanyak 97% telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Peningkatan Permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada masa pandemi covid-19 dipengaruhi oleh faktor hamil diluar nikah akibat belajar yang tidak tatap muka yang memberi waktu anak diluar kegiatan belajar lebih bnyak, pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor ekonomi yang membuat orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga, faktor keinginan pribadi anak, faktor keinginan orang tua, faktor media sosial dan faktor kuat dari lingkungan dan adat setempat.

Diharapkan kepada orang tua untuk dapat memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak, membatasi penggunaan gadget pada anak dan mengawasi anak saat bermain gadget, kepada guru-guru yang memberikan pembelajaran pada saat daring diharapkan untuk memberikan pengetahuan kepada anak bahaya yang akan timbul dalam pergaulan bebas dan resiko yang akan didapatkan jika melakukan perkawinan dan seks pada usia anak, sehingga anak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manan Abdul, Aneka Masalah Perdata Islam di Indonesia, Bandung, Pustaka setia, 2006

Soejono soekanto, pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006

Syarifuddin Amir, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006

Al-Asyqar Umar Sulaiman, Pernikahan syar'i, Solo, Tinta Medina, 2015

M.A. Tihami dan Sohari sahrani, Fikih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap, Jakarta, PT Rajagrafindo persada, 2010

Judiasih sonny Dewi, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2018

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin

Sumber lain

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi> di Akses Tanggal 17 Februari 2021

<https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi> di Akses Tanggal 19 Februari 2021

<https://jateng.kemenag.go.id/warta/artikel/detail/pandemi-corona-remaja-hamil-dibawah-umur-naik-250> di Akses Tanggal 19 Februari 2021